



Buku Saku

HIBAH UANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah daerah, maka Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan hibah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat

I. JENIS HIBAH UANG

Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan

II. SASARAN PENERIMA

1. Organisasi kemasyarakatan yang mengelola kegiatan kemasyarakatan sesuai fungsinya.
2. Badan dan lembaga yang mengelola kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai fungsinya yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.
3. Bantuan Hibah dapat diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima hibah diperuntukan untuk **kegiatan non fisik dan bukan pengadaan belanja sarana dan prasarana (kesekretariatan)** sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

III. PERSYARATAN

Proposal permohonan hibah bidang sosial kemasyarakatan harus dilengkapi persyaratan pada :

1. Organisasi Kemasyarakatan :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Camat;
 - d. Proposal yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud, tujuan, nama lembaga, alamat lembaga, nama kegiatan, lokasi kegiatan, Surat Keputusan Pengurus dilengkapi fotocopy KTP Ketua, Bendahara, rencana anggaran biaya (RAB) **dan dilampiri Surat permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;**
 - e. **Surat Rekomendasi dari Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota;**
 - f. Memiliki sekretariatan tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Berbadan Hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
2. Badan dan Lembaga :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Camat;
 - d. Proposal yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud, tujuan, nama lembaga, alamat lembaga, nama kegiatan, lokasi kegiatan, Surat Keputusan Pengurus dilengkapi fotocopy KTP Ketua, Bendahara, rencana anggaran biaya (RAB) **dan dilampiri Surat permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Badan Kesbangpol Prov.**

- Jateng yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;**
- e. **Surat Rekomendasi dari Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota;**
 - f. Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Memiliki Surat Pengesahan/Penetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

IV. BENTUK HIBAH

Penggunaan Hibah digunakan untuk Penguatan kelembagaan seperti :

- 1. Pelatihan
- 2. Sosialisasi
- 3. Peningkatan kualitas SDM
- 4. Pemberdayaan Ormas

V. NILAI ATAU STANDARISASI HIBAH

Nilai atau Standarisasi rincian belanja hibah menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah

VI. SELINGKAPNYA SEBAGAIMANA JUKNIS TERLAMPIR

VII. CONTOH PERSYARATAN PROPOSAL, SEBAGAIMANA TERLAMPIR

CONTOH SURAT PERMOHONAN

PEMUDA PANCASILA
MAJELIS PIMPINAN CABANG
ORMAS PEMUDA PANCASILA
KOTA SALATIGA

Sekretariat : Jl. Abiyoso No.52 RT 02 / RW 01 Dukuh, Sidomukti, Salatiga
Telp (0298) 3432652 / HP : 082241433767 / 081227092980
Email : mpp.pemudapancasila.salatiga@gmail.com

Sekali Layar Berkembang Surut Kita Berpantang

PANCASILA...ABADI!

Nomor : 033.II.LI/MPC-PP-SLTG/IX/2021
Lamp : 1 Berkas
Hal : Permohonan Pengajuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022

Kepada, Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Cq. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Di, Povinsi Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,
Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga segala aktivitas kita selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah SWT serta tetap konsisten untuk berada dalam jalan yang benar. Amien
Bahwa berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang telah mengatur mengenai asas tujuan Pemuda, Fungsi karakteristik dan strategi pelayanan kepemudaan, peran dan tanggung jawab hak pemuda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Semua kegiatan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tersebut, tentunya tidak terlepas dari pembiayaan.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan Workshop/Seminar Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda yang Berkarakter Tahun 2022, bersama ini kami bermaksud menyampaikan permohonan Bantuan Dana Hibah pada DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp. 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*) dengan rincian anggaran *Terlampir*.
Demikian permohonan ini disampaikan, semoga dapat menjadi pertimbangan Bapak, atas perhatian dan Bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Salatiga, 27 September 2021

Hormat kami,
KETUA : EKO NIRYO
SEKRETARIS : HENU PRASTYO SE., ME

Mengetahui
Kepala Badan Kesbangpol
Kota Salatiga

000/332/604.3
21 September 2021
Dukuh
Sidomukti

Kecamatan Sidomukti
GUNTUR J. NANTO, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19740605 199711 1 001

Kelurahan Dukuh
SATOT WAHYUDI, SP
NIP. 19640708 199203 1 010

Sekali Layar Berkembang Surut Kita Berpantang

ISI/UNSUR-UNSUR PROPOSAL

A. PENDAHULUAN

Berisikan gambaran umum organisasi/lembaga yang mengajukan permohonan bantuan.

B. LATAR BELAKANG

Latar belakang berisi pokok-pokok ataupun alasan mengapa diajukannya permohonan bantuan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

- Tujuan berisi sasaran/target yang dicapai
- Manfaat berisikan manfaat yang akan didapatkan dengan terpenuhinya bantuan.

D. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Berisikan waktu dan tempat kegiatan penggunaan bantuan.

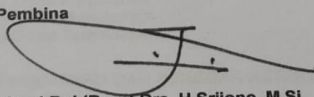
E. RENCANA ANGGARAN

Berisikan rencana anggaran penggunaan dana bantuan.

F. PENUTUP

Penutup adalah permohonan dan harapan.

CONTOH SK KEPENGURUSAN

	
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI (SENKOM MITRA POLRI)	
Nomor: KEP-107/PP.SK-MP/I/2021 T E N T A N G	
PENGESAHAN PENGURUS PROVINSI SENKOM MITRA POLRI JAWA TENGAH MASA BHAKTI 2021-2026	
MENIMBANG	1. bahwa Senkom Mitra Polri sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang berorientasi pada kewajiban bela negara sesuai dengan UUD pasal 30 dan melestarikan nilai-nilai juang 45 serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 2. bahwa sehubungan dengan hasil-hasil MUNAS III Senkom Mitra Polri, maka di pandang perlu mengambil langkah-langkah konsolidasi internal organisasi. 3. bahwa sehubungan dengan hasil-hasil Musyawarah Pengurus Provinsi Senkom Mitra Polri Jawa Tengah perlu segera diterbitkan Surat Keputusan.
MENGINGAT	1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 2. PERPU RI Nomor: 2 Tahun 2017 3. Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senkom Mitra Polri 5. Surat Telegram Kapolri No. Pol:ST/526/V/2007 tgl. 7 Mei 2007 6. Akte Notaris Ny. Yeni Ambaryatun, S.H., MM tentang Akta Pendirian ORMAS Senkom Mitra Polri No. 17 tanggal 16 Oktober 2015 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0009392 AH.01.07. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Sentra Komunikasi Mitra Polri tanggal 16 Oktober 2015. 8. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 01-00- 00/0002/D.III.4/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 9. Surat Keputusan Hasil MUSPROV Senkom Mitra Polri Provinsi Jawa Tengah Nomor : KEP-09/MUSPROV.SK.MP/I/2021 tanggal 30 Januari 2021 tentang pengesahan komposisi dan personalia Pembina dan Pimpinan Senkom Mitra Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2026.
MEMPERHATIKAN	Pemohonan Pengurus Provinsi Mitra Polri Jawa Tengah Nomor : SUM-012/ PENGPROV-K. SK.MP/I/2021 tanggal 30 Januari 2020
M E M U T U S K A N	
MENETAPKAN Pertama	: Mengesahkan susunan Personalia Pengurus Provinsi Senkom Mitra Polri Provinsi Jawa Tengah masa bhakti 2021-2026 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Kedua	: Pengurus Senkom Mitra Polri sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bersifat kolektif, mengutamakan kebersamaan, setia kawan dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menjalankan kebijakan organisasi.
Ketiga	: Masa bhakti sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Keempat	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
  Irjend Pol (Purn) Drs. H Sriyono, M.Si	
 PUSAT Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 30 Januari 2021 Ketua Umum  H. Katno Hadi, S.E.	
Tembusan:	
1. KAKOR Binmas Baharkam Polri 2. Gubernur Jawa Tengah 3. KAPOLDA Jawa Tengah 4. Pangdam IV Diponegoro 5. Ketua Pengurus Provinsi Senkom Mitra Polri Jawa Tengah 6. Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah	



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI
(SENKOM MITRA POLRI)

Nomor: KEP-107/PP.SK-MP/I/2021

T E N T A N G

PENGESAHAN PENGURUS PROVINSI SENKOM MITRA POLRI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI 2021-2026

PEMBINA :
KETUA : Ir. H. Agus Rudi H, S.T., IAI
Sekretaris : H. Umar Sahid, S.E., M.M.
Anggota : 1. Drs. H. Thoar, Bc.Hk.
: 2. H. M. Farid Abdul Rahman
: 3. H. Ma'ruf Al Fatah
: 4. H. Muhadi Annam
: 5. H. Kastam Rusdiyanto
: 6. H. Gondo Suharno, M.Pd.
: 7. H. Mohammad Ridwan

PENGURUS HARIAN:
Ketua : H. Guntur Ivanto, S.T., M.T.
Wakil Ketua : 1. DR. H. Khotimul Husen, M.Si.
: 2. H. Abdul Rahman Anjani Putra, S.H.
: 3. H. Maksun Lutfiyantoro, A.Md
: 4. Moch Fauzan
Sekretaris : Muhammad Sofa
Wakil Sekretaris : 1. Fajar Shidiq, S.Pd
: 2. Yusuf Erwansyah, A.Md
: 3. Nanang Agus Triawan, A.Md
Bendahara : Mochammad Nur Huda
Wakil Bendahara : Subiyanto, S.T.

BIRO PENDIDIKAN DAN LATIHAN (BIRO DIKLAT)

Ketua : Agus Suwanto, S.Pd
1. Bidang Diklat SAR : Agung Setyawan, S.T.
2. Bidang Diklat Kamtibmas : Dimas Candra, A.Md
3. Bidang Diklat Manajemen : Erlangga Sendya Raharjo, A.Md
4. Bidang Diklat Telematika : Muh. Sholikin, M.Kom

BIRO PENGAMANAN DAN PENEGAK KETERTIBAN (BIRO PPK)

Ketua : Arief Kamaludin, A.Md
1. Bidang Pengamanan : Supamin
: Suyadi
2. Bidang Penegak Ketertiban : H. Sony Gondo Subroto
: Muh Suhud



BIRO PEMUDA DAN OLAH RAGA (BIRO POR)

Ketua

1. Bidang Pemuda

2. Bidang Olahraga

: Tulus Ikhlas, S.T.

: Wahyu Hidayat

: Dana Nur Hasyim

: Kasirin, S.Pd

: Siswoyo

BIRO PENANGGULANGAN BENCANA DAN SAR (PBSAR)

Ketua

1. Bidang Penanganan Bencana

2. Bidang Pencarian dan Penyelamatan

3. Bidang Kesehatan

: Edi Ernawan

: Rofik Fauzan, S.Kom

: Agung Triyanto, S.Pd

: Tomi Sri Wardani Purnomo, A.Mkep

Pembina

Irfend Pol (Purn) Drs. H Srijono, M.Si



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Januari 2021

Ketua Umum

H. Katjo Hadi, S.E.

CONTOH RAB (RENCANA ANGGARAN BIAYA)



**PENGURUS PROVINSI
SENKOM MITRA POLRI**
(SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI)
JAWA TENGAH

Jl. Menoreh Tengah XII Rt.07/04, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang
Telp. 0811 470 888 / 0857 4001 3554
e-mail : jateng@mail.senkom.or.id website : www.senkomjateng.com

RENCANA PENGGUNAAN DANA

NO	KEGIATAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp,-)	Jumlah Harga (Rp,-)	Jumlah Total (Rp,-)
1.	SEKRETARIAT					56.600.000
	a. ATK	1	pkt	600.000	600.000	
	b. Sertifikat	400	pcs	5.000	2.000.000	
	c. Uang saku peserta	400	org	100.000	40.000.000	
	d. Seminar kit + bag	400	org	35.000	14.000.000	
2.	RAPAT PERSIAPAN					2.000.000
	a. Konsumsi rapat panitia	2	pkt	500.000	1.000.000	
	b. Gladi bersih	1	pkt	1.000.000	1.000.000	
3.	KONSUMSI STUDIO UTAMA					6.000.000
	a. Paket Konsumsi Makan dan Snack	50	pack	100.000	5.000.000	
	b. Konsumsi ruang transit VIP	1	pkt	1.000.000	1.000.000	
4.	PERLENGKAPAN					8.000.000
	a. Backdrop MMT dan dekorasi ruang	1	pkt	2.000.000	2.000.000	
	b. Sewa sound system	1	pkt	1.000.000	1.000.000	
	c. Sewa gedung dan kebersihan	1	pkt	5.000.000	5.000.000	
5.	ACARA					3.700.000
	a. Honor Pemateri	5	org	700.000	3.500.000	
	b. Koneksi internet	1	pkt	200.000	200.000	
6.	DOKUMENTASI					3.700.000
	a. Foto	1	pkt	700.000	700.000	
	b. Video Shooting dan perlengkapan online	1	Pkt	3.000.000	3.000.000	
J U M L A H T O T A L						80.000.000

CONTOH SURAT KETERANGAN DOMISILI



Model : DPP - 5

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : GAJAH MUNGKUR
KELURAHAN : SAMPANGAN

Kode Kelurahan : 33.74.09.1004

**SURAT KETERANGAN
PENGANTAR**

Nomor : 400 / 387 / VIII / 2021

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nomor Kartu Keluarga : 3374091212052485
2. N I K : 3374091311740001
3. Nama Lengkap : GUNTUR IVANTO.
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Tempat/Tanggal Lahir : MADIUN / 13 November 1974
6. Alamat : JL.MENOREH TENGAH XII.B, RT.006 / RW.004
7. Status Perkawinan : KAWIN
8. Agama : Islam
9. Kewarga Negara : INDONESIA
10. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
11. Keperluan : KETERANGAN DOMISILI KESEKRETARIATAN PROPINSI SENK MITRA POLISI I JALAN MENOREH TENGAH XII/5 RT.7 RW.4 KELURAHAN SAMPANGAN.

12. Berlaku Mulai : 12 Agustus 2021 s/d 11 September 2021
13. Keterangan Lain-lain*) : YBS ADALH BENAR-BENAR WARGA KELURAHAN SAMPANGAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

No : 400/1838/VIII/2021
Tanggal : 12 Agustus 2021 Semarang, 12 Agustus 2021
Kepala Sekt. Pelayanan Publik, Kota Semarang

Tanda-Tangan Pemegang : 
GUNTUR IVANTO.
NIP. 

Mengetahui,
Gendak Gajah Mungkur
Kepala Sek. Pelayanan Publik

SUSI INDRASTI SH
NIP. NIP. 19840710198503 2 010

Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, dapat dituliskan sebaliknya, dengan diparaf dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan.



CONTOH SURAT KETERANGAN MEMILIKI SEKRETARIAT TETAP DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

 **DEWAN PIMPINAN DAERAH
GABUNGAN INISIATIF BARISAN ANAK SILIWANGI**
GIBAS
~ Cinta Damai ~
PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN MEMILIKI KANTOR SEKRETARIAT TETAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROCHGIANTO, SE
Jabatan : Ketua DPD GIBAS JAWA TENGAH
Alamat : Perum D'Orchid River Park RT 001 RW 001
Blok C. No. 5 Desa Brangsong Kec. Brangsong
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa **ORMAS GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi)** Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Kantor Sekretariat yang tetap di Jalan Letjend Suprpto No. 57, Perum D'Orchid River Park Blok C No. 5 RT 001 RW 001 Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan yang sebenarnya .
Dan dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya.

Di buat di Kendal ,
Pada Tanggal , 9 Agustus 2021
Yang Menyatakan

 Ketua,
ROCHGIANTO, SE

Sekretariat Daerah :
Jalan Letjend Suprpto No. 57, Perum D'Orchid River Park Blok B No. 4-5, Brangsong Kendal
Tel. : (0294) - 369 6175, WA / Mobile : 0812 2961 9259

CONTOH SK KEMENKUMHAM



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011907.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN GIBAS CINTA DAMAI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IWAN YUSUF ANWARI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 13 November 2007 yang dibuat oleh IWAN YUSUF ANWARI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GIBAS CINTA DAMAI disingkat GIBAS tanggal 01 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016020132100314 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GIBAS CINTA DAMAI disingkat GIBAS;

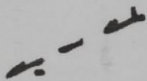
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN GIBAS CINTA DAMAI disingkat GIBAS
Berkedudukan di KOTA BANDUNG, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 13 November 2007 yang dibuat oleh Notaris IWAN YUSUF ANWARI, SH yang berkedudukan di KOTA BANDUNG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2016

CONTOH SURAT REKOMENDASI KESBANG KAB/KOTA



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Pemuda No.175 Telp. : 024 – 3584045 Hunting : 3584077 Ps. 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606 Fax: 024 - 3584045

REKOMENDASI
No. B / 3060 / 220 / X / 2021

1. Berdasarkan surat dari Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kec. Pedurungan Kota Semarang Nomor : MWC 11.01.09/077.A/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permohonan Rekomendasi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kec. Pedurungan Kota Semarang sudah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Nomor : 220/01/III/2009 tanggal, 05-01-2009.
3. Untuk itu Badan Kesbangpol Kota Semarang memberikan **Rekomendasi** kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kec. Pedurungan Kota Semarang untuk mengajukan permohonan dana hibah ke Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan catatan :
 - a. Bahwa kebenaran rencana kegiatan dan rincian belanja yang ada di dalam proposal menjadi tanggungjawab Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kec. Pedurungan Kota Semarang.
 - b. Pertanggung jawaban keuangan hibah tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kec. Pedurungan Kota Semarang.
4. Demikian surat rekomendasi ini kami berikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 18 Oktober 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Semarang


ABDUL HAKIS, SH. MM



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 900/753

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH BIDANG SOSIAL
KEMASYARAKATAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA
TENGAH,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

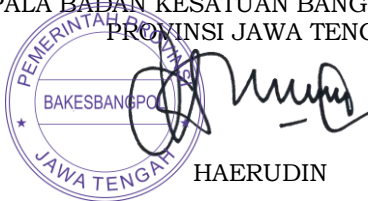
Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



HAERUDIN

SALINAN :Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 900/753
TENTANG :
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH BIDANG SOSIAL
KEMASYARAKATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Hibah Kepada Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

II. PENGANGGARAN

A. Sasaran

Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan dapat diberikan kepada :

1. Organisasi kemasyarakatan yang mengelola kegiatan kemasyarakatan sesuai fungsinya.

2. Badan dan lembaga yang mengelola kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai fungsinya yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.
 3. Bantuan Hibah dapat diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima hibah diperuntukan untuk **kegiatan non fisik dan bukan pengadaan belanja sarana dan prasarana (kesekretariatan)** sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- B. Persyaratan
- Proposal permohonan hibah bidang sosial kemasyarakatan harus dilengkapi persyaratan pada :
1. Organisasi Kemasyarakatan :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Camat;
 - d. Proposal yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud, tujuan, nama lembaga, alamat lembaga, nama kegiatan, lokasi kegiatan, Surat Keputusan Pengurus dilengkapi fotocopy KTP Ketua, Bendahara, rencana anggaran biaya (RAB) **dan dilampiri Surat permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;**
 - e. **Surat Rekomendasi dari Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota;**
 - f. Memiliki sekretariatan tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Berbadan Hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
 2. Badan dan Lembaga :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Camat;

- d. Proposal yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud, tujuan, nama lembaga, alamat lembaga, nama kegiatan, lokasi kegiatan, Surat Keputusan Pengurus dilengkapi fotocopy KTP Ketua, Bendahara, rencana anggaran biaya (RAB) **dan dilampiri Surat permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;**
- e. **Surat Rekomendasi dari Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota;**
- f. Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Memiliki Surat Pengesahan/Penetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

III. PELAKSANAAN

- A. Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga yang telah diverifikasi faktual diajukan sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima hibah dengan melampirkan **Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual** dan ditetapkan dalam **SK Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;**
- B. Menginformasikan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima hibah untuk mengumpulkan persyaratan pencairan dana hibah kepada Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
- C. Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga yang telah ditetapkan oleh SK Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah selanjutnya mengikuti pemberkasan dengan melengkapi persyaratan pencairan dana hibah.

IV. PERSYARATAN PENCAIRAN

Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga dalam pencairan dana wajib mengumpulkan persyaratan sebagai berikut :

- A. **Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)** yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah, dibuat rangkap 3 (tiga), **1 (satu) set bermaterai di pemberi hibah, 1 (satu) set bermaterai di penerima hibah.**
- B. **Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah** kepada Gubernur up. Kepala BPKAD Prov. Jateng dibuat rangkap 2 (dua);
- C. **Kwitansi**, dibuat rangkap 2 (dua), **1 (satu) bermaterai.**
- D. **Pakta Integritas**, dibuat rangkap 2 (dua), **1 (satu) bermaterai.**

- E. **Rincian Penggunaan Dana Hibah (RAB)**, ditandatangani oleh Ketua Ormas/Lembaga, dibuat rangkap 2 (dua).
- F. **Surat Keterangan Menyatakan Memiliki Sekretariat Tetap**, ditandatangani oleh Ketua Ormas/Lembaga, dibuat rangkap 2 (dua).
- G. **Surat Pernyataan Tidak Dalam Konflik**, dibuat rangkap 2 (dua), **1 (satu) bermaterai**.
- H. **Fotocopy Buku Rekening Ormas/Lembaga** penerima hibah, dibuat rangkap 2 (dua).
- I. **Fotocopy SK Pengangkatan Pengurus**, dibuat rangkap 2 (dua)
- J. **Fotocopy SK Kemenkumham**, dibuat rangkap 2 (dua).
- K. **Fotocopy Surat Keterangan Domisili Ormas/Lembaga** bahwa Organisasi berkedudukan di wilayah Jawa Tengah, ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa, dibuat rangkap 2 (dua)
- L. **Fotocopy KTP Ketua Ormas/Lembaga**, dibuat rangkap 2 (dua).
- M. **Fotocopy KTP Bendahara Ormas/Lembaga**, dibuat rangkap 2 (dua).
- N. **Fotocopy NPWP Ormas/Lembaga**, dibuat rangkap 2 (dua).

V. Nilai atau Standarisasi Hibah

Nilai atau Standarisasi rincian belanja hibah menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.

VI. Pelaporan dan Sanksi

- A. Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima dana bantuan hibah, untuk itu Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima hibah wajib menyusun pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan dana bantuan hibah.
- B. Penerima dana bantuan hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- C. Penerima dana bantuan hibah menyampaikan **Surat Laporan Pelaksanaan Hibah kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng**, dibuat rangkap 2 (dua);
- D. **Surat Pertanggungjawaban Belanja Hibah**, dibuat rangkap 2 (dua), **1 (satu) bermaterai**.
- E. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) **tidak** disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan;

- F. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan teguran dan sanksi berupa teguran secara tertulis dan tidak diberikan hibah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah;
- G. Adapun Sistematika Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Hibah minimal memenuhi unsur sebagai berikut :
1. Cover
 2. Surat Laporan Pelaksanaan Hibah
 3. Surat Pertanggungjawaban Belanja Hibah
 4. Kata Pengantar
 5. Latar Belakang
 6. Maksud dan Tujuan
 7. Pelaksanaan Kegiatan (waktu, tempat, peserta, narasumber dan materi)
 8. Hasil Yang Dicapai
 9. Pembiayaan
 10. Penutup (Kesimpulan dan Saran)
 11. Lampiran
 - a. Dokumentasi Kegiatan
 - b. Fotocopy Daftar Hadir Peserta, narasumber dan moderator
 - c. Fotocopy Jadwal dan Surat Undangan Peserta, narasumber serta moderator
 - d. Fotocopy Bukti Setor Pajak

VII. Monitoring dan Evaluasi

- A. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara sampling dan dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan atau tanpa melibatkan Perangkat Daerah terkait;
- B. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng

VIII. Format Surat-surat

Sebagaimana terlampir

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



HAERUDIN

DOKUMEN YANG DISIAPKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

**BERITA ACARA VERIFIKASI
CALON PENERIMA HIBAH UANG TAHUN 2022**

Pada hari initanggal bulan tahun, telah dilaksanakan Verifikasi Faktual terhadap Calon Penerima Hibah Uang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Verifikasi dilakukan atas kesesuaian terhadap :

Nama Ormas :

Alamat :

Nama Ketua Ormas :

Data Profil Ormas : Terlampir

Peruntukan Usulan Hibah Uang :

Perubahan Rincian Usulan (jika ada) :

Keterangan Perubahan :

Demikian Berita Acara Verifikasi Faktual ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran**

Petugas Verifikasi :

1.

2.

(.....)

3.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

NOTA – DINAS

Kepada Yth. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
Lewat Yth. : Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.
Dari : Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.
Tanggal :
Nomor :
Hal : Rekomendasi Penerima Hibah.

Dasar :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun Tentang Juknis

Berkenaan dengan dasar tersebut diatas, Tim telah melakukan Verifikasi Faktual meliputi Eksistensi dan Kapabilitas/Kualifikasi Usulan/Proposal Permohonan Hibah Uang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan untuk pemberian Hibah kepada lembaga Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana daftar terlampir. Apabila Bapak berkenan mohon tanda tangan pada Konsep Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng Tentang Penerima Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2022, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan diperiksa dan mohon petunjuk.

KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA

Nama

Pangkat

NIP.

**DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	USULAN/LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	RENCANA ANGGARAN (Rp)	NAMA KETUA	CONTACT PERSON

KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA

Nama
 Pangkat
 NIP.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG**

**PENERIMA HIBAH BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan di Bidang Sosial Kemasyarakatan untuk Organisasi Kemasyarakatan, perlu dukungan pendanaan melalui dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

Memperhatikan : Rekomendasi Pemberian Hibah Tahun Anggaranoleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomortanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Penerima Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp., - (.....) diberikan kepada (.....) Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Sosial Kemasyarakatan di Jawa Tengah.
- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis Kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Meneruskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pencairan belanja hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima Hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM : Penerima hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang - undangan.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
2. Gubernur Jawa Tengah ;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah ;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah ;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah ;
12. Penerima Hibah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : TAHUN
 TENTANG
 PENERIMA HIBAH BIDANG
 SOSIAL KEMASYARAKATAN
 TAHUN ANGGARAN

DAFTAR PENERIMA HIBAH
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT / CONTACT PERSON	JUMLAH
1	2	3	4
JUMLAH			Rp.....,-

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
.....NAMA PENERIMA HIBAH

NOMOR : 900/
NOMOR :

TENTANG
HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN.....(NAMA PENERIMA HIBAH)
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulantahun,
bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di
Semarang, Jalan A. Yani Nomor 160,
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor tanggal tahun,
bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
- II. : KetuaLembaga, berkedudukan di
.....,Jl., berdasarkan Surat
KeputusanNama Lembaga Nomor
..... tanggal, bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama serta sah
mewakiliNama Lembaga, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65730);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi

Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);

10. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah NomorTahuntentang Penerima Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing – masing disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatan(Nama Lembaga) Tahun Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan padaNama Lembaga Tahun

Pasal 2

Penggunaan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk pembayaran Belanja Pegawai/Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal Tahun

Pasal 3

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk dukungan pendanaan KegiatanNama Lembaga Tahun, meliputi :

- a.
- b.
- c. Dst

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. (.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekening Yang diberikan padaNama Lembaga dalam Satu Tahap.

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- c. Melaporkan realisasi penggunaan dana hibah pada akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat Tanggal 10 Bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari PIHAK PERTAMA kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan HibahNama Lembaga Tahun masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibahNama Lembaga, PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah disertai proposal penggunaan sisa dana hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada Tanggal 31 Desember

Pasal 12

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan

perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

....LEMBAGA PENERIMA HIBAH....

.....KEPALA BADAN.....

**FORMAT SURAT YANG
DISIAPKAN CALON
PENERIMA HIBAH
SAAT PEMBERKASAN
HIBAH**

CONTOH : SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

.....,

Nomor :	Kepada :
Sifat :	Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran : 1 (satu) berkas.	Up. Kepala Badan Pengelola
Perihal : <u>Permohonan Pencairan</u>	Keuangan dan Aset Daerah
	Hibah Daerah
	Provinsi Jawa Tengah
	Selaku PPKD
	di -

S E M A R A N G

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
Tahuntentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan permohonan
pencairan Hibah Daerah dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir :

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening :

Nama	:	(Ketua/Lembaga).....
Alamat	:	
	:	
No. Rekening	:	
Nama Bank	:	
Nama Cabang	:	

Demikian untuk menjadikan maklum.

JABATAN (KETUA / KEPALA)

Ttd dan Cap Stempel

(.....Nama Lengkap.....)

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

CONTOH : KUITANSI

	KWITANSI		
	<u>NO.</u>		
	Telah diterima dari : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH		
	Uang sebanyak :		
	Guna membayar : BANTUAN DANA HIBAH SOSIAL KEMASYARAKATAN APBD PROV JATENG TAHUN ANGGARAN UNTUK HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN(Nama Lembaga).		
		Kab/Kota, ttgl, bln, thn	
		Rp. _____	Ttd
		_____	Materai Rp 10.000 Nama Ketua

CONTOH : PAKTA INTEGRITAS DAERAH

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : KETUA.
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telp./HP :

Dalam rangka pelaksanaan hibah daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor(penerbitan NPHD dari SKPD)..... dan Nomor(penerbitan NPHD dari Lembaga/Organisasi)..... Tanggal menyatakan bahwa saya :

- Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
- Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah ;
- Melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- Tidak secara berturut – turut menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan.*)

Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Nama Kab/Kota, tanggal/bulan/tahun

JABATAN (KETUA / KEPALA)

Ttd dan Cap Stempel
(Materai Rp. 10.000,-)

(Nama Lengkap)

**NB = *) KALAU DAPAT BERTURUT – TURUT UNTUK KHUSUS POINT (d)
DIHAPUS**

CONTOH : SURAT KETERANGAN MEMILIKI SEKRETARIAT TETAP

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

Surat Keterangan Sekretariat Kantor

(Nama Lembaga)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :
(Nama Lembaga) dengan ini menyatakan bahwa Kantor Sekretariat **(Nama Lembaga)** beralamat di :

Nama Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Status :

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, tanggal/bulan/tahun

JABATAN (KETUA /
KEPALA)

Ttd dan Cap Stempel

(Nama Lengkap)

CONTOH : SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM KONFLIK

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Jabatan : KETUA

Dengan ini menyatakan bahwasannya di dalam kepengurusan Organisasi kami tidak terjadi Konflik Internal maupun Eksternal.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari **terbukti kami tidak benar**, maka kami bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....
JABATAN (KETUA /
KEPALA)

Ttd dan Cap Stempel
(Materai Rp. 10.000,-)

(Nama Lengkap)

**FORMAT SURAT YANG
DISIAPKAN CALON PENERIMA
HIBAH SAAT SELESAI
PENGUNAAN DANA HIBAH**

CONTOH : SURAT PENGANTAR LAPORAN PELAKSANAAN HIBAH

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran : up.Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Hal : Laporan Pelaksanaan Dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Hibah. di SEMARANG

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan(Lembaga/Organisasi)..... nomor 900/..... dan nomor Tanggal
Tentang(Sesuai persis yang tertuang dalam NPHD)....., bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan pemberian Hibah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

JABATAN (KETUA / KEPALA)

TTD
(NAMA KETUA)

CONTOH : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan(Lembaga/ Organisasi)..... Nomor(penerbitan NPHD dari SKPD)..... dan Nomor(penerbitan NPHD dari Lembaga/Organisasi)..... Tanggal tentang(Sesuai persis yang tertuang dalam NPHD).....
2. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti – bukti transaksi atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nama Kota, tanggal/bulan/tahun

KETUA/KEPALA

Tanda Tangan
(Materai Rp. 10.000,-)

(Nama Lengkap)